



PENETAPAN

Nomor 671/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir Kasumpureng, 05 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXX Kota Samarinda, sebagai Pemohon I;

XXX, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXX Kota Samarinda, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 671/Pdt.P/2021/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2016, di Kecamatan XXX, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak XXX, dengan wali nasab yaitu Bapak XXXi (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00,- (Lima Pulur Ribu Rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 anak bernama:
 - a. XXX, lahir di Samarinda tanggal 08 Januari 2017
 - b. XXX, lahir di Samarinda tanggal 28 Maret 2018
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Samarinda, Nomor: B.XXX.16.01.05/PW.00/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2016, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Nomor B-XXXKua.16.01.05/PW.00/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya serta bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi tanda. P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor 6472062411077615, tanggal 08-01-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi tanda. P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor 647205010419003, tanggal 31-08-2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi tanda. P.3;

B.-----

Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga menghadapkan dua orang Saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1., umur ... tahun, Agama Islam, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan XXX pada tahun 2020.
- Bahwa Saksi ikut menghadiri acara pernikahan tersebut dan ditunjuk sebagai Saksi.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan saat itu mewakilkan kepada Penghulu yang bernama Bapak XXX.
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah XXX.
- Bahwa pada saat akan menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada orang yang menggugat atau keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama XXX lahir di Samarinda pada tanggal 22 Juni 2021.
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah dan diakui menurut hukum dan akta kelahiran anaknya.

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2., umur ...tahun, Agama Islam, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan XXX pada tahun 2020.
- Bahwa Saksi ikut menghadiri acara pernikahan tersebut dan ditunjuk sebagai Saksi.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan saat itu mewakilkan kepada Penghulu yang bernama Bapak XXX.
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah XXX.
- Bahwa pada saat akan menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada orang yang menggugat atau keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rispan Ammar lahir di Samarinda pada tanggal 22 Juni 2021.
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah dan diakui menurut hukum dan akta kelahiran anaknya.

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktian yang telah diajukan dan tidak mengajukan tanggapan apa pun serta mohon penetapan dari Majelis Hakim.

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Hukum Islam dan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan Saksi-Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P-2 dan P.3 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan surat bukti P.1, P2 dan P.3 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut Hukum Islam yang dilaksanakan di Sangasanga tanggal 04 Juli 2020.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Surat Bukti Nikah.
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX lahir di Samarinda pada tanggal 22 Juni 2021.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada orang yang menggugat atau menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 (huruf) e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab fiqh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *l'anatu al-Thalibin* juz 4 halaman 253-254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين
عدول.

Artinya: *Di dalam dakwa(pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang Saksi.*

2. *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang berbunyi:

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan dapat diterima pengakuan menikah seorang perempuan yang telah balig lagi berakal .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX), yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2020, di Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Akhir* 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

ttd.

Drs. H. Ibrahim, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Samarinda mulai tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Samarinda sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di ..., pada tanggal ...;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ... Pemohon II bernama
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ..., bernama ...;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah ... dan ...;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa ...;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk ...;
2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di ..., pada tanggal ...;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ... Pemohon II bernama
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ..., bernama ...;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah ... dan ...;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa ...;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk ...;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal ... di ..., dengan wali nikah ... Pemohon II bernama, dengan maskawin berupa ..., dihadiri 2 orang saksi bernama ... dan ..., saat menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ..., antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ...;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu ... dan ..., para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal ... di ..., dengan wali nikah ... Pemohon II bernama yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada ... bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama ... dan ...;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal ... di ..., ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Basri bin Bahar, dengan Pemohon II, Surianti binti Hardi, yang dilaksanakan pada tanggal ... di ...;
3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari , tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

ttd.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2021/PA.Smd